



PUTUSAN

Nomor 0316/Pdt.G/2017/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Jalan Pulau Misol, No. 61 kamar 119, RT/RW. 0/0, Kel. Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Poros Buranga Ronta (depan kantor Bupati Butur), No - , RT 004 RW 002, Kelurahan Waode Angkalo, Kecamatan Bonegunu, Kotamadya Buranga, Buton Utara, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh Wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi Penggugat dalam persidangan;

Setelah menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 September 2017 yang terdaftar dalam register perkara gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0316/Pdt.G/2017/PA.Dps, tanggal 04 September 2017 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 11 hlm. Put.No.0316/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 September 2010 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baruga, Kotamadya Kendari sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 104/03/XI/2010 tertanggal 17 September 2010;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. Poros Buranga Ronta No.- RT. 004 RW 002 , Kelurahan Waode angkalo, Kecamatan Bonegunu, Kotamadya Buranga - Butur;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Bilqis Rafifa Mahera Saputra, perempuan, lahir pada Rabu, 05 Januari 2011
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 2 tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari tahun 2012 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - Adanya ketidakcocokan dan perbedaan persepsi antara Penggugat dan Tergugat dalam membangun rumah tangga;
 - Perbedaan visi dan misi antara Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat tidak memberi nafkah lagi baik untuk Penggugat ataupun untuk anak sejak sejak penggugat kembali ke rumah orang tuanya hingga saat ini.
6. Bahwa puncak dari perpecahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu

Hlm. 2 dari 11 hlm. Put.No.0316/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa **Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT)**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan, meskipun berdasarkan relaas Nomor 0316/Pdt.G/2017/PA.Dps. yang diumumkan melalui Radiogram RRI Regional Denpasar tanggal 27 Oktober 2017 dan 27 November 2017 dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Put.No.0316/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir agar tetap mempertahankan keutuhan rumah-tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena ia tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 104/03/XI/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kota Kendarai, tanggal 17 Setember 2010, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan telah dinazegelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

Saksi I: Siaty binti Lajiman, umur 70, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan P. Misol No. 61 kamar 119, Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, secara terpisah dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ibu kandung Penggugat;
- b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- c. Bahwa saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat tinggal di Buranga Buton Utara karena bertengkar Penggugat pulang ke rumah orang tua di Denpasar;
- d. Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat tinggal di Denpasar sekitar 5 tahun Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- e. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah

Hlm. 4 dari 11 hlm. Put.No.0316/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 5 tahun, sekarang sudah tidak diketahui keberadaan Tergugat;

f. Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;

g. Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Saksi II: Lisa Nurbaiti binti Amir, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Perumahan Taman Griya Blok I No 11 Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, secara terpisah dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan Penggugat sejak di Buton Utara;

b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak perempuan;

c. Bahwa saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat tinggal di Buranga Buton Utara karena bertengkar Penggugat pulang ke rumah orang tua di Denpasar;

d. Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat tinggal di Denpasar sekitar 5 tahun Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;

e. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah selama 5 tahun, sekarang sudah tidak diketahui keberadaan Tergugat;

f. Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;

g. Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan membenarkan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian

Hlm. 5 dari 11 hlm. Put.No.0316/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas Nomor 0316/Pdt.G/2017/PA.Dps. yang diumumkan melalui Radiogram RRI Regional Denpasar tanggal 27 Oktober 2017 dan 27 November 2017 dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, Penggugat dalam gugatannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat sejak bulan Januari tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Adanya ketidakcocokan dan perbedaan persepsi antara Penggugat dan Tergugat dalam membangun rumah tangga;
- Perbedaan visi dan misi antara Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat tidak memberi nafkah lagi baik untuk Penggugat ataupun untuk anak sejak Penggugat kembali ke rumah orang tuanya hingga saat ini.
- Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat

Hlm. 6 dari 11 hlm. Put.No.0316/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Para Pemohon telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan maksud Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai dengan aslinya karenanya bersesuaian maksud Pasal 301 R.Bg., serta bukti surat P.1 tersebut merupakan akta otentik maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah ada hubungan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti surat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir namun karena perkara ini bidang perceraian, maka masih diperlukan saksi keluarga atau orang dekat suami-istri untuk didengar keterangannya, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, saksi-saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pernikahan, keadaan rumah tangga hingga terjadinya pertengkaran dan pisah tempat tinggal sejak Agustus 2012. Bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, maka bukti saksi tersebut

Hlm. 7 dari 11 hlm. Put.No.0316/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alat bukti yang sah menurut hukum yang bernilai pembuktian sesuai maksud Pasal 309 R.Bg. karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- b. Bahwa sejak awal tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar, puncaknya Penggugat pulang ke rumah orang tua di Denpasar;
- c. Sejak itu pula Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat;
- d. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 5 tahun;
- e. Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- f. Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat untuk rukun namun tidak berhasil, dan tidak sanggup lagi merukunkannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran yang disebabkan perbedaan dalam membangun rumah tangga akhirnya sampai pada puncak bahwa kedua belah pihak sudah berpisah rumah, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah-pisah sebagaimana rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sehingga Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tercapai sebagaimana yang diharapkan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta sakinah mawaddah warahmah sesuai maksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, menurut Majelis Hakim tingkah laku Tergugat yang tidak pernah datang ke rumah Penggugat di Denpasar sejak bulan tahun 2012 menunjukkan Tergugat sudah tidak menghiraukan Penggugat lagi, dan bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya telah memperkuat alasan

Hlm. 8 dari 11 hlm. Put.No.0316/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak mengharapkan keutuhan rumah tangganya, sehingga tingkah laku Tergugat yang demikian tergolong Tergugat telah menelantarkan Penggugat tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh Penggugat selama 5 tahun, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, menurut Majelis Hakim bahwa Tergugat selaku kepala keluarga berkewajiban memberi nafkah kepada istri (Penggugat), sebagaimana amanat Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini masalahnya adalah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak Agustus 2012 karenanya kesulitan dalam keperluan rumah tangga sangat dirasakan oleh Penggugat, manakala kewajiban Tergugat dilalaikan menimbulkan perselisihan dan keadaan demikian berlangsung cukup lama, lagi pula Tergugat tidak memberikan nafkah batin bertahun-tahun kepada Penggugat padahal itu merupakan kewajiban Tergugat, berdasarkan ketentuan bila Tergugat tidak memenuhi nafkah bathin selama 4 bulan berturut-turut kepada Penggugat maka Penggugat dapat mengajukan gugatan, oleh sebab itu perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif terbaik untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat agar Penggugat terlepas dari penderitaan yang berkepanjangan dan Tergugat terlepas dari kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan hukum dan memenuhi maksud dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat selaku pihak yang hadir telah diupayakan penasehatan oleh Majelis Hakim agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga namun tidak berhasil, begitu juga saksi selaku keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun namun tidak berhasil, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang Undang Nomor 7

Hlm. 9 dari 11 hlm. Put.No.0316/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat pada petitium poin 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan Penggugat petitium poin 2, maka Majelis Hakim menetapkan amar "menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap **Penggugat (PENGGUGAT)**, sesuai Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap **Penggugat (PENGGUGAT)**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar, pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilakhir 1439 Hijriah oleh kami Dra. St. Nursalmi Muhammad sebagai Hakim Ketua, H. Sudi, SH. dan H. M. Helmy Masda, SH. MH. sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh M. Dedie Jamiat, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa

Hlm. 10 dari 11 hlm. Put.No.0316/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. St. Nursalmi Muhammad

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Sudi, SH.

H . M. Helmy Masda, SH. MH.

Panitera Pengganti,

M. Dedie Jamiat, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	1.025.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	1.116.000,00

(satu juta seratus enam belas ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 hlm. Put.No.0316/Pdt.G/2017/PA.Dps.